



PENETAPAN

NOMOR 0214/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Muslimin bin M. Yusuf, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pelat I RT.01 RW.04 Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 03 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Sub. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Rohana binti M. Talib** adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama **Romi Sanjaya bin Muslimin** yang dilahirkan pada tanggal 16 April 1999;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih dua tahun telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama **Efi Kayanti binti Ahmad** umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang

Halaman 1 dari 5 hal.Pen.No.0214/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit dipisahkan;

4. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri, mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang Undang dan disarankan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin, namun ia telah siap menjadi untuk menjadi seorang suami, begitu juga calon isterinya, Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai wiraswastawan dengan penghasilan rerata RP.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isterinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur dibolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya bisa secepatnya dilaksanakan;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 hal.Pen.No.0214/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Romi Sanjaya bin Muslimin**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Efi Kayanti binti Ahmad**;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk digugurkan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv. dan akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir

Halaman 3 dari 5 hal.Pen.No.0214/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menggugurkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd.

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 4 dari 5 hal.Pen.No.0214/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 140.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 5 dari 5 hal.Pen.No.0214/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)